

DEBATIRAH KEDAI A NEGA DECEU NUNDA DE TALIUN 2004



PERATURAN DESA PESEN NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DESA PESEN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
(APBDesa) TAHUN 2021



PEMERINTAH DESA PESEN
KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO



**PERATURAN DESA PESEN
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DESA PESEN
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN 2021**



**DESA PESEN
KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO**



KEPALA DESA PESEN
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PESEN
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESEN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2019
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 40 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

17. Peraturan Desa Pesen nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Pesen Nomor 05 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2021-2026;
19. Peraturan Desa Pesen Nomor 07 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Desa Pesen Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESEN
 Dan
KEPALA DESA PESEN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESEN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesen Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 5.272.790.376,79,00 (*lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh puluh sembilan per seratus rupiah*), berkurang sejumlah Rp 2.168.952.010,00 (*dua milyar seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu sepuluh rupiah*) sehingga menjadi Rp 3.103.838.366,79 (*tiga milyar seratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam koma tujuh puluh sembilan per seratus*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	5.106.906.500,00
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	(2.168.952.010,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.937.954.490,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	5.272.790.376,79
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	(2.168.952.010,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.103.838.366,79
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(165.883.876,79)
3. Pembiayaan		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	210.883.876,79
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	210.883.876,79
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	45.000.000,00
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp	165.883.876,79

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Des Pesen.

Ditetapkan di Pesen
pada tanggal 24 Nopember 2021



AGUS SAPUTRA

Diundangkan di Pesen
pada tanggal 24 Nopember 2021
SEKRETARIS DESA PESEN



IMAM MAHMUD YENI
Lembaran Desa Pesen Kecamatan Kanor Tahun 2021 Nomor 06

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PESEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	445.926.000,00	428.126.000,00	(17.800.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.656.480.500,00	2.505.328.490,00	(2.151.152.010,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.106.906.500,00	2.937.954.490,00	(2.168.952.010,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	609.465.868,76	630.369.068,76	20.903.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	485.860.428,03	479.842.628,03	(6.017.800,00)	
5.3.	Belanja Modal	4.130.620.400,00	1.762.817.590,00	(2.367.802.810,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.843.680,00	230.809.080,00	183.965.400,00	
	JUMLAH BELANJA	5.272.790.376,79	3.103.838.366,79	(2.168.952.010,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(165.883.876,79)	(165.883.876,79)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	210.883.876,79	210.883.876,79	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	210.883.876,79	210.883.876,79	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	165.883.876,79	165.883.876,79	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		3	0,00	4	0,00		
1	2						6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

PESEN, 24 November 2021

KEPALA DESA PESEN
 PESEN
 AGUS SAPUTRA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PESEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		445.926.000,00	428.126.000,00	(17.800.000,00)	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		252.126.000,00	252.126.000,00	0,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		193.800.000,00	176.000.000,00	(17.800.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer		4.856.480.500,00	2.505.328.490,00	(2.151.152.010,00)	
4.2.1.	Dana Desa		758.705.000,00	758.705.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		25.901.300,00	26.419.000,00	517.700,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		446.588.800,00	486.405.400,00	39.816.600,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		500.000.000,00	150.000.000,00	(350.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		2.925.285.400,00	1.083.799.090,00	(1.841.486.310,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		5.106.906.500,00	2.937.954.490,00	(2.168.952.010,00)	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		704.976.796,79 679.891.104,83	770.997.196,79 708.712.004,83	66.020.400,00 28.820.900,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		61.860.000,00	67.330.000,00	5.470.000,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		61.860.000,00	67.330.000,00	5.470.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		325.212.000,00	338.945.200,00	13.733.200,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		325.212.000,00	338.945.200,00	13.733.200,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.276.000,00	9.276.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	9.276.000,00	9.276.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	43.815.344,03	51.733.044,03	7.917.700,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	43.815.344,03	51.733.044,03	7.917.700,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	26.300.000,00	1.700.000,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	24.600.000,00	26.300.000,00	1.700.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	174.006.760,80	174.006.760,80	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	174.006.760,80	174.006.760,80	0,00	
1.1.94	Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.1.95	Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	921.000,00	921.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa	921.000,00	921.000,00	0,00	
1.1.96	Kendaraan Operasional Pemerintah Desa, dll	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.96	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	500.600,00	524.000,00	23.400,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	500.600,00	524.000,00	23.400,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	500.600,00	524.000,00	23.400,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	28.346.100,00	28.346.100,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	28.346.100,00	28.346.100,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.346.100,00	28.346.100,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.075.000,00	4.925.000,00	(1.150.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.01	1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
1.4.02	1.4.02 5.2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	1.725.000,00	575.000,00	(1.150.000,00)	
1.4.02	1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	575.000,00	(1.150.000,00)	
1.4.03	1.4.03 5.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.4.03	1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.4.04	1.4.04 5.2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.4.04	1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.5	1.5 Sub Bidang Pertanian	18.510.091,96	28.490.091,96	9.980.000,00	
1.5.02	1.5.02 Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agei	8.864.000,00	18.844.000,00	9.980.000,00	
1.5.02	1.5.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.864.000,00	18.844.000,00	9.980.000,00	
1.5.06	1.5.06 5.1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.646.091,96	9.646.091,96	0,00	
1.5.06	1.5.06 5.1. Belanja Pegawai	111.107,96	111.107,96	0,00	
1.5.06	1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.534.984,00	9.534.984,00	0,00	
2.	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3.947.048.900,00	1.623.693.590,00	(2.323.355.310,00)	
2.1	2.1 Sub Bidang Pendidikan	154.175.000,00	92.675.000,00	(61.500.000,00)	
2.1.01	2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	49.525.000,00	44.525.000,00	(5.000.000,00)	
2.1.01	2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa	49.525.000,00	44.525.000,00	(5.000.000,00)	
2.1.06	2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat F	11.500.000,00	17.500.000,00	6.000.000,00	
2.1.06	2.1.06 5.3. Belanja Modal	11.500.000,00	17.500.000,00	6.000.000,00	
2.1.07	2.1.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tar	11.000.000,00	8.500.000,00	(2.500.000,00)	
2.1.07	2.1.07 5.3. Belanja Modal	11.000.000,00	8.500.000,00	(2.500.000,00)	
2.1.08	2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	
2.1.08	2.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	
2.1.10	2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
2.1.10	2.1.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
2.2	2.2 Sub Bidang Kesehatan	108.183.500,00	145.978.500,00	37.795.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KI	22.882.500,00	21.132.500,00	(1.750.000,00)	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	22.882.500,00	21.132.500,00	(1.750.000,00)	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insektif)	63.526.000,00	51.326.000,00	(12.200.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	63.526.000,00	51.326.000,00	(12.200.000,00)	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	58.745.000,00	53.745.000,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	58.745.000,00	53.745.000,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.875.000,00	3.875.000,00	(1.000.000,00)	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	3.875.000,00	(1.000.000,00)	
2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.08	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posya	5.900.000,00	6.400.000,00	500.000,00	
2.2.09	Belanja Modal	5.900.000,00	6.400.000,00	500.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.622.940.400,00	1.330.790.090,00	(2.292.150.310,00)	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
2.3.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0,00	1.094.160.090,00	1.094.160.090,00	
2.3.10	Belanja Modal	0,00	1.094.160.090,00	1.094.160.090,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	23.500.000,00	32.280.000,00	8.780.000,00	
2.3.12	Belanja Modal	23.500.000,00	32.280.000,00	8.780.000,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	3.559.700.000,00	201.350.000,00	(3.358.350.000,00)	
2.3.14	Belanja Modal	3.559.700.000,00	201.350.000,00	(3.358.350.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	30.740.400,00	0,00	(30.740.400,00)	
2.3.20	Belanja Modal	30.740.400,00	0,00	(30.740.400,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.980.000,00	21.980.000,00	1.000.000,00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.07	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00	
2.4.15	Belanja Modal	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.770.000,00	32.270.000,00	(8.500.000,00)	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitro Dll)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	32.770.000,00	24.270.000,00	(8.500.000,00)	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	24.270.000,00	24.270.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Modal	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	263.975.000,00	260.195.000,00	(3.780.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.750.000,00	18.850.000,00	9.100.000,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	
3.1.01	Belanja Modal	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.880.000,00	15.000.000,00	(12.880.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	12.880.000,00	3.225.000,00	(9.655.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	3.225.000,00	(9.655.000,00)	
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan I	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.2.04	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.2.92	Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang Bersifat Sosi	12.900.000,00	9.675.000,00	(3.225.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.2.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	9.675.000,00	(3.225.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>213.925.000,00</u>	<u>213.925.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	<u>4.925.000,00</u>	<u>4.925.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	<u>209.000.000,00</u>	<u>209.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.05	5.3. Belanja Modal	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>12.420.000,00</u>	<u>12.420.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>3.420.000,00</u>	<u>3.420.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	<u>9.000.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>309.946.000,00</u>	<u>218.143.500,00</u>	<u>(91.802.500,00)</u>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>227.785.000,00</u>	<u>145.382.500,00</u>	<u>(82.402.500,00)</u>	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir	<u>126.710.000,00</u>	<u>125.010.000,00</u>	<u>(1.700.000,00)</u>	
4.2.01	5.3. Belanja Modal	126.710.000,00	125.010.000,00	(1.700.000,00)	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	<u>62.540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(62.540.000,00)</u>	
4.2.03	5.3. Belanja Modal	62.540.000,00	0,00	(62.540.000,00)	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	<u>2.985.000,00</u>	<u>2.985.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	<u>35.550.000,00</u>	<u>17.387.500,00</u>	<u>(18.162.500,00)</u>	
4.2.06	5.3. Belanja Modal	35.550.000,00	17.387.500,00	(18.162.500,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>5.250.000,00</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>(1.150.000,00)</u>	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	
4.3.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	
4.3.90	Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintah Desa	<u>5.250.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>(1.750.000,00)</u>	
4.3.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	3.500.000,00	(1.750.000,00)	
4.4		<u>50.021.000,00</u>	<u>42.571.000,00</u>	<u>(8.250.000,00)</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					
4.4.01	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>					
4.4.01	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50.821.000,00	42.571.000,00	(8.250.000,00)		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.821.000,00	42.571.000,00	(8.250.000,00)		
4.5.02	<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kopen</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
4.5.02	<i>Belanja Modal</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00		
4.6.02	<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00		
5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	46.843.680,00	230.809.080,00	183.965.400,00		
5.1.01	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	10.843.680,00	194.809.080,00	183.965.400,00		
5.1.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	10.843.680,00	194.809.080,00	183.965.400,00		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
5.3.01	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	5.272.790.376,79	3.103.838.366,79	(2.168.952.010,00)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(165.883.876,79)	(165.883.876,79)	0,00		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	210.883.876,79	210.883.876,79	0,00		
6.1.1.	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	210.883.876,79	210.883.876,79	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		
6.2.2.	<i>Penyertaan Modal Desa</i>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	165.883.876,79	165.883.876,79	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PESEN KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESEN
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 08 Tahun 2021

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESEN
TAHUN ANGGARAN 2021

menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Peraturan Desa yang penetapannya perlu persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .

meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 5 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN

PERTAMA Menyepakati terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Desa Pesen nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang telah mendapatkan Evaluasi dari Bupati Bojonegoro melalui Camat Kanor dengan Surat Keputusan Camat Kanor Nomor 188/12/KEP/412.405/2021 tanggal 22 Nopember 2021 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dan mengundang dalam lembaran Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesen

Tanggal 24 Nopember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESEN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Kanor
-

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PESEN KECAMATAN PESEN
KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Penetapan Peraturan Desa Pesen tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 .

Setelah melalui pembahasan materi – materi pokok rancangan peraturan desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	5.106.906.500,00
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	(2.168.952.010,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.937.954.490,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	5.272.790.376,79
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	(2.168.952.010,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.103.838.366,79
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(165.883.876,79)
3. Pembiayaan		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	210.883.876,79
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	210.883.876,79
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	45.000.000,00
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp	165.883.876,79

Menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Desa nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang telah mendapatkan evaluasi Bupati Bojonegoro melalui Camat Kanor dengan Keputusan Nomor 188/12/KEP/412.405/2021 tanggal 22 Nopember 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.






Pesen , 24 Nopember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESEN



BAMBANG SUDIONO

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DESA PESEN KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO**

N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
AMBANG SUDIONO	Ketua	
GUS MUNTOPO	Wakil Ketua	
MUFIDAH, A.Ma	Sekretaris	
MUHAMMAD ANWAR	Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	
TEGUH HADI ISWANTO	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

Pesen , 24 Nopember 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESEN

KETUA,

BAMBANG SUDIONO



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
Jl. Raya Kanor No.01 telp. (0353) 331468 ✉ kec.kanor@gmail.com
KANOR

KEPUTUSAN CAMAT KANOR

NOMOR : 188/ 12 /KEP/412.405/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA PESEN

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDesa)
TAHUN 2021

CAMAT KANOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Format E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Format E tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kanor tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pesen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Musyawarah Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi dana Desa, bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2016 ;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Camat Kanor tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pesen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun 2021.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KANOR
NOMOR : 188/17-1/KEP/412.405/2021
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PESEN TAHUN 2021.

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA PESEN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-APBDesa) TAHUN 2021.

Pada hari Ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Pesen Kecamatan Kanor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Tim Evaluasi Peraturan Desa Kecamatan Kanor dengan hasil sebagai berikut :

1. Sistem Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun 2021

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pesen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun 2021 disusun sesuai mekanisme yang berlaku dimana berdasarkan pada Dokumen RPJMDesa dan RKPDesa, Perdes Kewenangan Desa serta sudah dilakukan pembahasan di Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan telah mendapatkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Substansi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun 2021.

Substansi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2021 dimana dalam pendapatan Desa sudah mengasumsikan Pendapatan yang wajar sesuai dengan Kondisi rencana Pendapatan tahun berjalan berdasarkan acuan dokumen perencanaan dan peraturan tentang besaran dana yang masuk ke Desa.

Dalam perencanaannya terdapat Perubahan Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2021 yang sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 utamanya adalah pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) minimal 50% dari Kegiatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penanggulangan Covid-19 dan pencapaian SDGs Desa serta Kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebesar paling sedikit 8% dari Pagu Dana Desa Tahun 2021.

Demikian Berita Acara Evaluasi Rancangan APBDesa Ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kabupaten : Bojonegoro

Kecamatan : Kanor


Desa : Pesen

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√		RPJMDesa, RKPDesa, Perdes Kewenangan Desa	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	√		Diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan	
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	√		Berita Acara BPD tanggal 15 November 2021	
Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :					
Bukti dukung administrasi ada dan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada					

1					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa				
2.1.	Umum	√			RKP Desa Tahun 2021
2.1.1.	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa	√			
2.1.2.	Apakah Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan	√			
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			Sangat rasional dan realistis dengan Rancangan
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√			Berdasarkan hasil Sewa TKD Tahun sebelumnya
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis	√			
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√			
2.3.2.	Semua kegiatan belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√			Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2.3.3.	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		

1	2	3	4	5	6
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1 Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2 Tunjangan dan Operasional BPD.	√			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.	√		Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√			
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√			
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		√		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		
2.4.3.	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√		

1	2	3	4	5	6
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kekayaan usaha	√			
<p>Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa :</p> <p>Dalam perencanaan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2021 yang sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 utamanya adalah pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) minimal 50% dari Kegiatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penanggulangan Covid-19 dan pencapaian SDGs serta Kegiatan Pembertakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebesar paling sedikit 8% dari Pagu Dana Desa Tahun 2021.</p> <p>Dalam Penganggaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa telah mempedomani PP 11 Tahun 2019 dan Perbup 45 Tahun 2018, yang harus dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021, termasuk Perkades tentang Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan bengkok.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk dapatnya dijadikan sebagai dasar penetapannya.</p>					



Evaluasi dilakukan tanggal : 22 November 2020

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) : Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

①. Untuk disetujui Camat Nama

: AGUS SAIFUL ARIS, S.IP., MM.